



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kembang Lama, 25 Juli 1993 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. xxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nuonan, 25 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxx x, Nomor xxx (Belakang xxxxxxxx xxx xxxxxx), RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2021 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2021 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx hingga bulan Desember 2023;
3. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memeluk agama Katolik;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022. Anak saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Desember 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan Pemohon sering berjudi;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan terus-menerus;
7. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah di mediasi oleh pihak keluarga dan Pemohon telah berusaha meminta maaf kepada Termohon serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Desember 2023 merupakan puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang tidak mengindahkan ajakan Pemohon untuk kembali ke

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama saat berada di tempat tinggal saudara kandung dari Termohon, dan oleh karena permasalahan tersebut Termohon memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama serta membawa anak Pemohon dan Termohon kembali ke tempat asalnya di Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Oleh karena permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin karena Termohon memblokir semua akses komunikasi dengan Pemohon;

10. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berusaha menghubungi Termohon melalui keluarganya untuk segera rujuk dan meminta Termohon kembali hidup bersama namun Termohon mengabaikan hal tersebut;

11. Bahwa ketika kembalinya Termohon ke Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Termohon telah melepas hijabnya dan Pemohon takut hal tersebut akan membuat Termohon kembali lagi ke agama sebelumnya;

12. Bahwa mengingat sikap Termohon yang telah melepas hijabnya dan kembali ke kehidupan lama Termohon, oleh sebab itu Pemohon merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan akhlak anak, serta Pemohon takut anak tersebut akan menjadi seorang anak yang tidak dibesarkan secara Islam, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih di bawah umur yaitu **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandung;

13. Bahwa diketahui saat ini Termohon sedang berada di xxxx xxxxxx, namun meninggalkan anaknya bersama dengan orang tua Termohon di Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

14. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup mendidik dan memperlakukan anak secara baik saat hidup bersama dimasa yang akan datang;

15. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

16. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh terhadap asuh anak yang Bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** pada tanggal 7 Februari 2024, 19 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun demikian terhadap masalah mut'ah, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon mencabut posita pada point 12 mengenai hak hadhanah (hak asuh anak);

Pasal 6

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 9

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 10

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai terhadap Termohon, dengan penambahan petitum mengenai hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Februari 2024, yakni :

1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena dalam hasil mediasi Pemohon telah berdamai mengenai tuntutan hak asuh anak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon secara bersama, sehingga Pemohon mencabut posita angka 12 (dua belas) dan petitum angka 3 (tiga) mengenai hak hadanah (hak asuh anak) dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tuntutan tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang hak dan kewajiban mereka terkait persidangan secara elektronik dan menawarkan serta meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas hal tersebut Termohon setuju persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik.

Bahwa Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menandatangani penjelasan tentang beracara secara elektronik dan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik serta mendaftarkan akun pengguna lain pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI melalui layanan meja *e-court* Pengadilan Agama Kupang.

Selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan secara elektronik atau *court calendar* yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui benar posita angka 1,2,3,4, 7, 13, 15, 16;
2. Bahwa posita angka 5 benar, kehidupan rumah tangga Termohon awalnya harmonis namun pada saat Termohon mengandung 7 bulan, ada pertengkaran masalah keuangan yang sudah diberikan kepada Termohon untuk disimpan, namun diambil lagi tanpa sepengetahuan Termohon di saat Termohon mengetahui hal itu Termohon menangis sejadi-jadinya karena Termohon merasa tidak dihargai;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 6 benar, percekcoan itu terjadi hampir setiap bulan ;
4. Bahwa posita angka 8 benar, pada saat itu Termohon tidak ingin kembali ke tempat kediaman bersama, karena Termohon merasa sudah sangat kecewa, karena sebelumnya suami Termohon telah menjual cincin nikah dan mesin cuci untuk berjudi dan di saat Termohon tidak ingin kembali suami Termohon pun bersama kakak dan istrinya mengantarkan surat talak yang ditulis oleh suami Termohon pada tanggal 15 Desember 2023 ke kos-kosan kakak Termohon lalu ditanda tangani bersama;
5. Bahwa posita angka 9 benar, awal berpisah masih ada komunikasi namun sering adanya cekcokan lagi antara Termohon dan suami Termohon maka Termohon memutuskan untuk memblokir kontak suami Termohon.
6. Bahwa posita angka 10 tidak benar, karena suami Termohon tidak pernah menghubungi keluarga Termohon untuk kembali rujuk;
7. Bahwa posita angka 11 benar, saat berada dirumah, Termohon memang sering tidak memakai hijab itu pun terjadi pada saat Termohon masih tinggal bersama suami Termohon;
8. Bahwa posita angka 12 benar, kalau untuk kembali ke kehidupan lama Termohon, itu tidak ada dalam pikiran Termohon karena perjuangan Termohon untuk masuk ke muslim bukan suatu hal yang mudah dan Termohon merasa Termohon masih sanggup untuk mendidik anak Termohon menjadi yang lebih baik;
9. Bahwa posita angka 14 , Termohon tidak yakin anak Termohon dididik sendiri oleh ayahnya, karena Termohon masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anak Termohon.
10. Bahwa posita angka 17 benar, namun kita telah memutuskan agar anak diasuh secara bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4,5,6, 7, 9, 13 dan 16;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 8 mengenai surat talak Pemohon ingin kembali menjelaskan bahwa, sebelumnya Pemohon membawa surat talak, Pemohon datang bersama saudara Pemohon, meminta maaf dan meminta dia kembali bersama lagi di hadapan saudari perempuannya, bahkan berulang-ulang kali Pemohon dan keluarga Pemohon berbicara meminta dia untuk Kembali memperbaiki rumah tangga ini, tapi dengan nada yang sombong dia ingin mengakhiri pernikahan ini dan untuk cincin Pemohon ingin menjelaskan juga bahwasanya yang menyuruh menjual cincin Termohon sendiri untuk membayar hp (handphone);
3. Bahwa posita angka 10, Pemohon ingin menjelaskan kembali, bahwanya Pemohon selalu menghubungi saudaranya, bahkan Pemohon sempat meminta transfer uang ke rekening saudaranya, untuk menjemput istri dan anak di kampung xxxxxxxxxxxx untuk Kembali pulang ke kupang, namun pada saat Pemohon meminta uang Pemohon sama saudaranya uang tersebut mereka tahan tidak mau berikan kepada Pemohon, bahkan Pemohon meminta saudara Pemohon untuk meminta uang itu, tetapi saudaranya tidak memberikan juga, padahal uang tersebut memang milik Pemohon sepenuhnya
4. Bahwa posita angka 11, Pemohon ingin membenarkan, memang untuk dalam rumah tidak memakai hijab, tetapi Pemohon tidak membenarkan untuk tidak memakai hijab di tempat umum terlebih lagi mengupload foto yang tidak memakai hijab ke media sosial
5. Bahwa posita angka 12, Pemohon tidak yakin bahwa anak Pemohon akan dididik dan dibesarkan secara Islam, mengingat sekarang anak Pemohon berada di xxxxxxxxxxxx di lingkungan saudara-saudaranya yang beragama Katolik ,dan tidak menutup kemungkinan mantan istri Pemohon Kembali memeluk agama Katolik, mengingat sebelumnya mantan istri Pemohon belum sepenuhnya keluar dari agama Katolik karna dalam sepengetahuan Pemohon seorang yang memeluk agama Katolik mau keluar dari Katolik sangat susah dan harus ada surat keputusan dari Vatikan
6. Bahwa posita angka 14, sama halnya seperti Pemohon, Pemohon tidak yakin sama mantan istri Pemohon, bisa mendidik dan membimbing anak Pemohon sepenuhnya, mengingat sekarang anak

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di lingkungan beragama Katolik dan walau bagaimanapun anak Pemohon juga butuh sosok seorang ayah di dekatnya;

7. Bahwa posita angka 17, Pemohon membenarkan bahwa anak di asuh secara bersama, tetapi nyatanya anak Pemohon dibawa ke kampung xxxxxxxxxxxx, dan memutuskan kontak dengan Pemohon, agar Pemohon tidak bisa menghubungi dan berkomunikasi dengan anak Pemohon, dan sama halnya mantan istri Pemohon mempersulit akses Pemohon untuk bertemu dengan anak dikarenakan jarak antara kupang dan xxxxxxxxxxxx 8 jam dan sedangkan perjanjian kami di awal dengan kesepakatan bersama anak tetap berada di Kupang ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon pada angka 1 sampai dengan 7 dan 9, 13, 15 serta 16;
2. Bahwa duplik angka 8, Termohon ingin menjelaskan bahwa memang saat itu mereka datang dan kita sedikit berbincang, mereka menanyakan kepada Termohon apakah Termohon sudah yakin dengan keputusan Termohon? Dan Termohon menjawab, ia Termohon sudah yakin dengan keputusan Termohon. Termohon tidak merasa Termohon menjawab dengan nada yang sombong. Termohon menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati Termohon, tanpa paksaan dari siapa pun dan untuk masalah cincin, awalnya kita sepakat cincin dijual untuk bayar cicilan hp, tapi saat cincin sudah dijual uangnya dipakai buat berjudi, saat itu mantan suami Termohon pergi dengan alasan mau membayar cicilan hp ke Alfa Mart dan sesudah sampai di Alfa Mart mantan suami Termohon mengirimkan gambar kasir Alfa Mart untuk meyakinkan Termohon bahwa dia telah membayar cicilan tersebut. Namun beberapa menit kemudian Termohon mengecek di aplikasi ternyata cicilannya belum dibayar, Termohon menanyakan lagi kenapa hpnya belum dibayar dan dia pun mengirim lagi gambar saat berada di pom bensin untuk meyakinkan Termohon kalau dia lagi membeli bensin, di saat itu juga ada saudara bersama istri dan anaknya yang lagi menunggu mantan suami Termohon

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kosan dan dalam beberapa menit kemudian kakak Termohon bersama suami dan anak-anaknya pun datang lagi ke kosan, karena menunggu mantan suami Termohon belum kembali, maka mereka pun pulang, di saat itulah Termohon merasa kalau mantan suami Termohon telah membohongi Termohon, karena Termohon merasa tidak tenang Termohon pun keluar bersama anak Termohon untuk mengecek mantan suami Termohon di luar apakah dia sudah kembali atau belum, ternyata mantan suami Termohon sedang duduk di belakang mobil parkir sambil bermain judi, Termohon pun mendekatinya lalu Termohon menanyakan secara baik-baik uang buat bayar cicilan hp ke mana? Kenapa di aplikasi belum terbayar? Lalu dia menjawab, cicilannya sudah dibayar dan Termohon pun meminta bukti pembayaran tapi dia menjawab sudah dibuang, karena Termohon pun emosi Termohon membuang hpnya yang dipakai buat main judi tapi masih diambil dan dia pun lanjut bermain, Termohon pun menelepon kakak Termohon untuk datang menjemput Termohon, jadi saat itu ada saksi kakak Termohon yang melihat dia sedang bermain judi;

3. Bahwa duplik angka 10, Termohon juga ingin menjelaskan bahwa saat itu memang mantan suami Termohon meminta transfer uang ke rekening kakak Termohon, saat uangnya sudah di transfer kakak Termohon memberitahukan kepada Termohon bahwa ada yang mentransfer uang ke rekeningnya, kakak Termohon pun menanyakan kepada Termohon uangnya mau diberikan kepada mantan suami Termohon atau bagaimana? Lalu Termohon menjawab uangnya jangan di berikan kepadanya takut dipakai untuk berjudi lagi, jadi saat itu kakak Termohon berbicara sama mantan suami Termohon, kalau memang mau ke kampung uangnya dipakai dulu 500rbu buat makan di jalan sisanya di ambil lagi saat sudah dikampung, tapi Pemohon berkata itu uang Pemohon! Kenapa kalian menahan uang Pemohon! Berarti kalian yang mau hubungan Pemohon sama istri Pemohon hancur dan kakak Termohon menjawab kalau kami mau hubungan rumah tangga kalian hancur dari awal kami keluarga besar tidak setuju untuk kamu menikah dengan adik kami, tapi karena kami juga mau rumah tangga kamu baik – baik saja apa salahnya kamu ikuti saran dari kami, uangnya kamu pake

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500ribu buat makan di jalan sisanya dikirim buat istri anak di kampung nanti kamu ambil saat sudah dikampung;

4. Bahwa duplik angka 11, untuk masalah memakai hijab atau tidak menurut Termohon tergantung pribadi masing –masing, Termohon juga manusia biasa masih banyak belajar;

5. Bahwa duplik angka 12, menurut mantan suami Termohon, Termohon belum sepenuhnya keluar dari agama Katolik, namun kenapa Termohon bisa disyahadatkan dalam Islam tanpa menuntut surat keputusan dari paroki dan mantan suami Termohon sebelumnya tahu akan hal itu tetapi dia masih mau menikahi Termohon dengan begitu dia tahu Termohon belum sepenuhnya keluar dari agama Termohon sebelumnya;

6. Bahwa duplik angka 14, untuk masalah anak, Termohon merasa anak Termohon masih sangat kecil dan Termohon sebagai orang tua tidak mau memaksakan anak Termohon untuk tahu tentang segala hal, karena Termohon yakin sering berjalannya waktu di saat anak Termohon sudah mengerti, Termohon akan mengusahakan yang terbaik buat anak Termohon. Dan untuk sosok seorang ayah tidak ada larangan untuk ketemu atau dekat dengan anaknya;

7. Bahwa duplik angka 17, Termohon ingin menjelaskan bahwa sebelum kita mengikuti sidang kita sudah dimediasi, Pemohon, Termohon dan juga mediator sudah menandatangani surat keputusan soal anak dan semua sudah disetujui bersama. Jadi menurut Termohon sudah jelas saat dimediasi, jadi untuk masalah-masalah yang sudah berlalu akan di lupakan dan kita mengikuti kesepakatan yang sudah di tanda tangani;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 18-03-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10-10-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18-03-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pimpinan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Januari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2021 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan Kelinci, kemudian pindah ke Kos-kosan di belakang KFC Kupang dan kemudian Pemohon pindah kos di xxxxxx

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx dan Termohon kembali tinggal bersama orang tua nya di
XXXXXXXXXXXX sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 tahun lebih, anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon dan orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selebihnya saksi tahu dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, yang mana menurut cerita Termohon Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon walaupun Pemohon sudah memberikan nantinya Pemohon ambil kembali secara diam-diam dan Pemohon sering berjudi online, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kos di xxxxxx xxxx, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan di pabrik roti Borneo, yang mempunyai gaji sekitar lima sampai enam juta per bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk saling menurunkan ego masing-masing, namun tidak berhasil, Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2024 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos dekat Taman Tagepe, kemudian pindah ke kos belakang KFC Kupang dan kemudian Pemohon pindah kos di xxxxxx xxxx dan Termohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Xxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan, karena masalah keuangan, yang mana Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon dan menurut cerita Termohon kepada saksi, kalau Pemohon memberikan uang kepada Termohon, kemudian Pemohon mengambilnya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sering bermain judi online;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kosan, ketika saksi sedang bermain ke kosan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, Pemohon tinggal di kosan Kelapa Lima, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menyerahkan asli Kutipan Akta Nikah yang dipegang Termohon dan menghadirkan satu orang saksi;

Adapun saksi yang diajukan Termohon, **SAKSI TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon, sejak Pemohon dan Termohon berpacaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2021 di KUA Kecamatan Kelapa Lima, karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Kos-kosan Kelinci, kemudian pindah ke Kos-kosan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang KFC Kupang dan kemudian Pemohon pindah kos di xxxxxxxx dan Termohon kembali tinggal bersama orang tuanya di xxxxxxxxxx sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, sejak Termohon mengandung kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon walaupun Pemohon sudah memberikan nantinya Pemohon ambil kembali secara diam-diam dan Pemohon sering berjudi Online;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, sedangkan saksi tidak tahu di mana Pemohon tinggal sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon sehat dan tidak pernah ikut ke gereja;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon saja berupa keperluan anak, namun tidak berupa uang, sedangkan untuk Termohon sudah tidak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, mereka mau berpisah saja;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak mengajukan apa pun lagi, selain mohon putusan;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Termohon menyatakan juga menerima bercerai dari Pemohon dan pasrah kepada putusan Hakim Tunggal serta tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terkait mut'ah, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Februari 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyetujui persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dan karenanya Hakim Tunggal melaksanakan persidangan *a quo* secara elektronik (*e-litigasi*) berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan terkait hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara ini dan Pemohon mencabut posita angka 12 dan petitum angka 3 terkait gugatan hak asuh anak, karena telah terjadi kesepakatan dalam pengasuhan anak dan Termohon tidak keberatan atas perubahan dan pencabutan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan dalam permohonan Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering berjudi, telah di mediasi oleh pihak keluarga dan Pemohon telah berusaha meminta maaf kepada Termohon, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun tidak berhasil, pada bulan Desember 2023 merupakan puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang tidak mengindahkan ajakan Pemohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama saat berada di

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal saudara kandung dari Termohon, dan oleh karena permasalahan tersebut Termohon memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama serta membawa anak Pemohon dan Termohon kembali ke tempat asalnya di Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat diketahui bahwa dalil – dalil permohonan yang diakui secara bulat oleh Pemohon dan Termohon antara lain posita angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, akan tetapi mengenai posita angka 5 dan 8 diakui setidaknya tidak disangkal Termohon, akan tetapi terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan terjadi perbedaan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal – hal terkait ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON (Pemohon)** dan **TERMOHON (Termohon)** pada tanggal 21 Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Kupang, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, lahir di Kupang, 06 Mei 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Slip Gaji Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti penghasilan **PEMOHON (Pemohon)** sebagai seorang pegawai di pabrik roti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya seputar alasan atau penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon bernama **SAKSI TERGUGAT** mengaku sebagai kakak kandung Termohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Termohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti terhadap bantahan Termohon, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti;

Menimbang, namun demikian keterangan saksi Termohon terkait adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dapat diketahui keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena saksi Termohon mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab menjawab, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 21 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebab pertengkaran karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon, walaupun Pemohon sudah memberikan nantinya Pemohon ambil kembali secara diam-diam dan Pemohon sering berjudi online;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Desember 2023;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon;
 - Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Termohon. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد محبة بينهما ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih Termohon, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta telah dilakukan perdamaian oleh saksi-saksi, keluarga Pemohon dan Termohon, Mediator dan Hakim Tunggal, maka Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ الْبَقَرَةُ ۝ ٢٢٧

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 21 Februari 2024, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perceraian telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat perceraian Pemohon juga wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon berada dalam masa iddah dengan ketentuan Termohon tidak nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal memandang patut dan wajar menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024 mengenai hak asuh anak (hadanah) disepakati oleh Pemohon dan Termohon, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 diasuh secara bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mencabut tuntutan tentang hak asuh anak serta Termohon menyetujuinya. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, meskipun mengenai hak asuh anak (hadanah) telah disepakati anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh bersama-sama antara Pemohon dan Termohon dan pada kenyataannya anak tersebut selama ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon, Hakim Tunggal perlu mengingatkan kepada Termohon, agar tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Pemohon selaku

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping itu juga anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (vide : Pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, terkait dengan nafkah anak, telah disepakati bersama dalam mediasi tanggal 21 Februari 2024, Termohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, Kupang, 06 Mei 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka patut Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: “Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang - Undang dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat di depan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Februari 2024, yakni :
 - 3.1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 3.4. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Syakban 1445 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,
Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 13.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kp